



Nomor / Number: 085/IBST-CSY/X/2024

Jakarta, 14 Oktober 2024 /
Jakarta, October 14, 2024

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon /
Chief Executive of the Capital Market Supervisor, Financial Derivative and Carbon Market.

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / *Head of Department of Issuer and Public Company Supervision.*

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("POJK 17") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("POJK 42"), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the "Company"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan
Publik / *Name of the Issuer or Public Company* : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(Perseroan) / (Company)

Bidang Usaha / *Business activities* : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / *Telephone* : +6221 - 31935919
Faksimili / *Facsimile* : +6221 - 3903473
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	10 Oktober 2024 / <i>October 10, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan; / <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); dan / <i>and</i> 3. PT Bank Permata, Tbk. ("Permata").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	1) Penandatanganan Perjanjian Fasilitas tertanggal 10 Oktober 2024 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan Permata sebagai pemberi pinjaman (" Perjanjian Fasilitas "). / <i>The Signing of the Facility Agreement dated October 10, 2024 between the Company as the borrowers with Permata as the lender ("Facility Agreement").</i> 2) Protelindo memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban penerima pinjaman sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas (" Perjanjian Penanggungan "). / <i>Protelindo signed a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of the borrower obligations under the Facility Agreement ("Corporate Guarantee").</i> Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai " Transaksi ". / <i>Facility Agreement and Guarantee Agreement together will be referred as to "Transaction".</i>
4.	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Perjanjian Fasilitas sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan penerima pinjaman memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the borrower to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>
5.	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	a. Perseroan; / <i>the Company</i> ; b. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui PT Iforte Solusi Infotek yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through PT Iforte Solusi Infotek, which is a shareholder of the Company holding 99.98%</i> ; dan / <i>and</i> c. Permata, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Protelindo. / <i>Permata, is a bank which is non-affiliated party of each the Company and Protelindo.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik /	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have negative material</i>



	<p><i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p><i>impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
<p>7.</p>	<p>Keterangan lain-lain / <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 30 Juni 2024. Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17. / <i>The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of June 30, 2024. This Transaction is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; dan / <i>in Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Regulation No. 42 of 2022 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("OJK Rule 42")</i>, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks;</i></p> <p>(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan</p>



		<p>Terkendali. / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.</i></p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31. / *According to Article 8 of OJK Rule 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

***/ Doni Wilaga Kusuma**
Direktur

Catherine Sembiring Pelawi
Direktur

Tembusan / Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).